



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile. (031) 5947479  
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

Nomor : 2200/LL7/KM/2023  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Usulan Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023

15 September 2023

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek menerbitkan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi, sebagai salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa baru dan Mahasiswa aktif dari keluarga kurang mampu yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memberikan data dan mengajukan calon penerima bantuan biaya pendidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pengantar usulan kuota Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023 (contoh terlampir);
2. Surat Pernyataan pemimpin perguruan tinggi (contoh terlampir);
3. Pindaian sertifikat akreditasi prodi yang masih berlaku (contoh terlampir);
4. Bukti lapor proses pembelajaran 2022.1 dan tercatat di PDDIKTI (contoh terlampir);
5. Telah melaporkan semua pertanggungjawaban Bidikmisi dan KIP Kuliah sampai dengan semester genap 2022/2023 pada laman <http://kip-kuliah.kopertis7.go.id/> (bagi PT penerima Bidikmisi dan KIPK).

Bantuan biaya pendidikan merupakan bagian dari PIP Pendidikan Tinggi, sehingga Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya. Usulan Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023 dan dokumen dalam bentuk file *.pdf* di unggah melalui [bit.ly//L7USULANBBP2023](http://bit.ly/L7USULANBBP2023) paling lambat tanggal 22 September 2023.

Informasi lebih lanjut tentang Bantuan Biaya Pendidikan dapat menghubungi Pokja Kemahasiswaan telepon (031) 5925418, 5925419 ext 120. Apabila usulan disampaikan setelah waktu tersebut diatas, maka tidak akan kami proses.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM.  
NIP. 196704192005012001